



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN DOKUMENTASI PIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi Pimpinan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan;
  - b. melaksanakan kegiatan verifikasi Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
  - c. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
  - d. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
  - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan kegiatan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 4 Januari 2024  
Nomor : 38 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DOKUMENTASI  
PIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) Orang staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	7 (tujuh) Orang staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN